

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 194 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa antara Republik Indonesia dan Republik Swis

ada hubungan persahabatan;

b. bahwa hubungan persahabatan itu perlu

dilangsungkan dan diperkuat;

Menimbang pula: 1. bahwa untuk memelihara hubungan tersebut perlu

diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Pemerintah

Republik Swis;

2. bahwa Dr. Alfian Yusuf Helmi, Pegawai Tinggi pada Kementerian Luar Negeri, dapat ditundjuk untuk

diangkat pada djabatan tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 16 dan

Lembaran Negara tahun 1950 No. 41;

2. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 21

Pebruari 1951 No. SP/285/L dan 9 Djuni 1951 No.

SP/368/P.D.;

Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-17

pada tanggal 13 Djuli 1951;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengangkat sebagai Pedjabat Perwakilan Luar Negeri kelas II dan ditempatkan sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Pemerintah Swis di Bern

Dr. ALFIAN YUSUF HELMI,

dengan tjatatan, bahwa:

- a. dalam djabatan tersebut di atas kepada jang bersangkutan diberikan gadji dan tundjangan-tundjangan penghidupan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja menurut daftar gadji jang terlampir;
- b. pengangkatan ini mulai berlaku pada tanggal ia berangkat ke Bern (Swis);
- c. apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, Keputusan pengangkatan ini akan dibetulkan seperlunja;

SALINAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Menteri,
- 2. Kabinet Perdana Menteri,
- 3. Sekretariat Dewan Menteri,
- 4. Thesaurier Djenderal,
- 5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 6. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri,
- 7. Kepala Kantor Penetapan Padjak,
- 8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,
- 9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia,
- 10. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
- 11. Kedutaan Republik Indonesia di Bern, dan

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta, pada tanggal 28 September 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,

AHMAD SUBARDJO.